

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 pedoman wawancara

Lampiran 2 hasil wawancara kepala kelurahan unaasi

Lampiran 3 hasil wawancara kepada produsen

Lampiran 4 surat keterangan penelitian dari BALITBANG

Lampiran 5 surat izin penelitian dari kepala kelurahan unaasi

Lampiran 6 dokumentasi penelitian



	Format Pertanyaan	Informan					
	Apa yang menjadi landasan dibentuknya Peraturan Daerah Kab No. 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol?						
	Siapa yang berwenang mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol?						
	Bagaimana mekanisme pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 ?						
	Bagaimana cara mengukur jarak dari tempat usaha dagang minuman beralkohol ke tempat ibadah, tempat kesehatan masyarakat dan juga tempat pendidikan						
	Bagaimana mekanisme peredaran minuman beralkohol ilegal yang di edarkan pada masyarakat?						
	Apa yang menjadi landasan minuman beralkohol ilegal di masih beredar ditengah masyarakat?						
	Apa yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2010?						
	Bagaimana upaya pemerintah setempat dan para masyarakat mengatasi peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal ?						
	Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kab.Konawe dalam mengimplementasikan Perda No.4 Tahun 2010?						
	Bagaimana strategi pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kab. Konawe?						

Lampiran 2 hasil wawancara kepada kepala kelurahan Unaasi

Nama kepala kelurahan unaasi:bapak Herman

Hari/tanggal:rabu 17 april 2023

Penulis :apa yang menjadi landasan dibentuknya peraturan daerah kab konawe no 4 tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol?

Bapak H :landasan dibentuknya peraturan daerah yaitu untuk mengendalikan peredaran minuman keras legal maupun yang ilegal atau baik buatan tradisional maupun buatan pabrik

Penulis :apakah dalam penjualan minuman beralkohol tradisional pongasi memiliki izin?

Bapak H :sejauh ini belum ada yang memiliki surat izin dalam memproduksi ataupun dalam penjualan minuman tersebut

Penulis :siapa yang berwenang mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol?

Bapak H :dalam penjualan minuma tradisional beralkohol yang berwenang mengeluarkan izin tempat penjualan yaitu kepala kelurahan,polisi,ptsp

Penulis :apakah betul dalam memproduksi minuman beralkohol tradisional pongasi melanggar ketentuan perda?

Bapak H :iya betul mereka melanggar ketentuan perda yang berlaku

Penulis :pada pasal berapa?

Bapak H :mereka melanggar perda kab konawe no 4 tahun 2010

pada pasal 27 tentang surat izin memproduksi dan penjualan

Penulis :bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol tradisional?

Bapak H :sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan para masyarakat setempat yaitu pembentukan sebuah literasi yang tujuannya untuk merubah karakter usia sejak dini kemudian juga pendekatan terhadap agama maksudnya yaitu mengapa dilakukan pembentukan literasi tersebut agar anak-anak yang

kebiasaanya orang tuanya atau keluarga yang mengkonsumsi agar tidak terpengaruh dengan kebiasaan tersebut dan juga tidak terpengaruh oleh lingkungan yang kebiasaanya mengkonsumsi minuman tersebut

Lampiran 3 hasil wawancara ibu juharia

Nama:ibu juharia

Hari/tanggal:jum'at 19 april 2023

Penulis :bagaimana cara pembuatan minuman tradisional beralkohol pongasi?

Ibu J :cara membuatnya yang pertama itu masak beras ketan putih/beras ketan merah selama 30 menit atau saat sudah masak atau/matang setelah masak kemudian diangkat dan di dinginkan dengan cara dihampar ditempat wadah yang lebar dan di dinginkan selama 20 menit pada saat pendinginan di taburi ragi lalu di diamkan selama 4-5 malam dan paling lama 1-2 minggu untuk hasil yang lebih bagus lagi,setelah beberapa hari pendiaman kemudian tambahkan air dengan sesuai takaran berasnya apabila takaran berasnya 5 liter maka air yang ditambahkan juga 5 liter air setelah tercampur dan berubah warna maka siap untuk disaring kemudian pengemasan.

Penulis :dalam seminggu berapa kali pembuatan minuman beralkohol tradisional pongasi?

Ibu J :dalam 1 minggu biasa 2 kali pembuatan

Penulis :dalam 1 kali pembuatan berapa liter beras yang dibuat?

Ibu J :dalam 1 kali pembuatan saya membuat beras 30 liter beras ketan dan memuat 9 -10 baskom dan dalam 1 baskom memuat 12 botol kemasan minuman ABC

Penulis :bagaimana dengan penjualannya atau harga yang dijual minuman tersebut?

Ibu J : dalam penjualannya dalam 1 jergen 5 liter dijual dengan harga 100-150 Rp1 liter dengan harga 20 Rp dan 1,5 liter dijual dengan harga 30 Rp

Penulis :apakah dalam memproduksi minuman tersebut pernah dirazia?

Ibu J :iya pernah ditahan semua alat dan bahan pembuatan diambil dan ditahan juga dirutan selama 3 malam

Lampiran 4 hasil wawancara ibu suriyah

Hari/tanggal:senin 22 april 2023

Penulis :bagaimana cara membuat minuman tradisional pongasi?

Ibu S :yang pertama siapkan bahan-bahannya yaitu ada beras ketan dan ragi kemudian siap dibuat pertama masak ketan hingga 30 menit atau bisa leih sampai benar-benar masak kemudian diangkat didinginkan sambil ditaburi ragi kemudian dikasih bermalam selama 2-3 malam sesudah itu diangkat lalu di kasih air sesuai takaran beras apa bila berasnya 5 liter maka airnya juga 5 liter air biasa

Penulis :bahan raginya terbuat dari apa?

Ibu S :bahannya ragi terbuat dari beras biasa yang ditumbuk sampai halus atau bisa juga digiling kemudian dacampurkan jahe,tembakao hitam,sama lombok

Penulis :bagaimana omset yang dihasilkan?

Ibu S :hasil penjualan yang dihasilkan 25 liter beras biasa menghasilkan 300 Rp

Lampiran 5 hasil wawancara ibu faridah

Hari/tanggal rabu 24 april 2023

Penulis :apakah benar ibu memproduksi minuman tradisional beralkohol pongasi?

Ibu F :tidak saya hanya membeli

Penulis :harga berapa ibu biasa membeli?
Ibu faridah :saya hanya membeli per jergen
Penulis :berapa harga yang diperjualkan?
Ibu faridah :harga dari yang saya beli 1 jergen 100 Rp saya jual
130 Rp
Penulis :berapa keuntungan yang ibu dapatkan?
Ibu faridah :dalam 1 bulan saya menghasilkan 300 Rp
Penulis :apakah ibu pernah dirazia?
Ibu faridah :tidak pernah



Lampiran 5 surat keterangan penelitian LITBANG

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendaro 93121
Website : balitbang.sulawesitenggara.prov.go.id Email: briadprovsttra@gmail.com

Kendaro, 11 April 2023

K e p a d a
Yth. Bupati Konawe
Di -
UNAASA

Nomor : 070/1421/IV/2023
Sifat :
Lampiran :
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendaro Nomor : 0257/In.23/FS/PP.00.903/2023 tanggal 10 April 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini

Nama : ENDR
NIM : 1802010352
Prog. Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kel. Unaasi Kec. Anggaberi Kab. Konawe

Sesuai untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTi/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL PONGASI BERDASARKAN PERDA KAB. KONAWE NO. 4 TAHUN 2010 (STUDI DI KELURAHAN UNAASI KECAMATAN ANGGABERI KAB. KONAWE)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 April 2023 sampai selesai.

Sesungguhnya dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Semaksimal menjaga keamanan dan ketertiban serta masalah perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Pih. KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH
PROV. SULAWESI TENGGARA


GUNAWAN LAJASA, STP., MM.
Pembina T.I. Gol. IV/b
NIP. 19660609 200312 1 002

T a m b a h a n
1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendaro.
2. Dekan FS IAIN Kendaro di Kendaro.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara FS IAIN Kendaro di Kendaro.
4. Bupati Balitbang Kab. Konawe di Unaasi.
5. Camat Anggaberi di Tempat.
6. Kepala Kel. Unaasi di Tempat.
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 6 surat keterangan izin meneliti dikelurahan unaasi



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar:hasil wawancara bapak kepala kelurahan unaasi



Gambar;hasil wawancara kepada ibu juhariah



Gambar:hasil wawancara kepada ibu suriyah



Gambar:hasil wawancara kepada ibu faridah

BIODATA PENELITI



Tinjauan Yuridis Terhadap Produksi Minuman Tradisional Beralkohol Pongasi Berdasarkan Perda Kab Konawe No.4 Tahun 2010 (Studi Di Kel Unaasi Kec Anggaberu Kab Konawe)

A. Identitas Pribadi

Nama : ENDRI
Nim : 18020103052
Tempat/tanggal lahir : lalongombu, 4 april 2000
Jenis kelamin : perempuan
Alamat : desa lalongombu, kec andoolo, kab konawe selatan
E-mail : indri04042000@gmail.com

Program studi : Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

- 2006-2012 : SD Negeri 18 Andoolo
- 2012-2015 : SMP Negeri 23 konawe selatan
- 2015-2018 : SMA Negeri 6 Konawe selatan
- 2018-2023 : Institut Agama Islam Negeri Kendari